


RENCANA TINDAK PENGENDALIAN STRATEGIS

DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN BANYUMAS



2025



BAB I **GAMBARAN UMUM**

A. PENDAHULUAN

Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) merupakan suatu kebijakan berkaitan dengan sistem pengendalian yang harus dibuat oleh Pemerintah sebagaimana ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara. Guna menindaklanjuti kebijakan SPIP tersebut maka Pemerintah telah menetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) yang mewajibkan kepada pimpinan instansi pemerintah untuk menyelenggarakan SPIP.

Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas sebagai lembaga penyelenggara pemerintahan, menyadari sepenuhnya akan pentingnya penyelenggaraan SPIP. Sistem pengendalian intern yang dibangun akan efektif dan efisien jika dirancang dengan tepat. Untuk itu diperlukan langkah-langkah dan perencanaan yang strategis dalam upaya mengintegrasikan konsep SPIP ke dalam kegiatan dan tindakan di Pemerintah Daerah Kabupaten Banyumas.

1. Latar Belakang

Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas, sebagai Instansi Pemerintah Daerah, memiliki tanggung jawab untuk membantu Bupati dalam merumuskan kebijakan, melaksanakan, mengevaluasi, dan melaporkan pelaksanaan urusan pemerintahan bidang perhubungan yang menjadi kewenangan daerah, serta tugas pembantuan yang diberikan kepada kabupaten. Hal ini sesuai dengan Visi dan Misi Pemerintah Kabupaten Banyumas yang tercermin dalam Rencana Pembangunan Daerah (RPD) 2024-2026, yakni "Banyumas 2025 sejahtera, mandiri, maju, dan berdaya saing serta lestari". Tujuan kedua adalah " Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi dan Daya Saing Daerah ", dengan menyediakan infrastruktur guna meningkatkan konektivitas wilayah dan mendukung kegiatan ekonomi, dilakukan upaya untuk meningkatkan kondisi jalan kabupaten, penyediaan air bersih dan air minum, serta permukiman perkotaan yang berkelanjutan didukung sistem transportasi yang menghubungkan wilayah diharapkan dapat menarik investasi

di Kabupaten Banyumas. Sejalan dengan tujuan tersebut, Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas menetapkan misi pelayanan yang harus diemban sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya yaitu:

- a. Perumusan kebijakan teknis kesekretariatan, bidang lalu lintas, bidang angkutan dan keselamatan, bidang prasarana serta bidang pengendalian operasional dan perparkiran yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada kabupaten;
- b. Pelaksanaan kebijakan kesekretariatan, bidang lalu lintas, bidang angkutan dan keselamatan, bidang prasarana serta bidang pengendalian operasional dan perparkiran yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada kabupaten;
- c. Pelaksanaan administrasi kesekretariatan, bidang lalu lintas, bidang angkutan dan keselamatan, bidang prasarana serta bidang pengendalian operasional dan perparkiran yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada kabupaten;
- d. Evaluasi dan pelaporan kesekretariatan, bidang lalu lintas, bidang lalu lintas, bidang angkutan dan keselamatan, bidang prasarana serta bidang pengendalian operasional dan perparkiran yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada kabupaten;

Sebagai bagian dari arahan untuk mewujudkan Visi dan Misi yang ditetapkan, Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas memiliki tujuan untuk meningkatkan konektivitas wilayah. Tujuan tersebut dapat tercapai jika SPIP berjalan dengan baik. Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas membutuhkan suatu Rencana Tindak Pengendalian (RTP) Perubahan yang akan menjadi panduan dalam penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) yang terintegrasi dalam setiap tindakan dan kegiatan di lingkungan Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas. RTP ini merinci rencana pengendalian atas pelaksanaan tugas dan fungsi Pemerintah Kabupaten Banyumas dengan disesuaikannya atas evaluasi LHE RTP 2024 dan RR 2025 serta LHP Pendampingan FRA Tahun 2024, dengan

harapan dapat menjamin pencapaian tujuan yang telah ditetapkan dalam Penetapan Kinerja.

2. Dasar Hukum

Dasar hukum implementasi penyelenggaraan SPIP pada Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas adalah:

- 1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
- 2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
- 3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
- 4) Peraturan Pemerintah nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
- 5) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2010 Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;
- 6) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
- 7) Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2011 tentang Percepatan Peningkatan Kualitas Akuntabilitas Keuangan Negara;
- 8) Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2011 tentang Rencana Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi;
- 9) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2015 Tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2015-2019;
- 10) Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah Badan Pengawasan Keuangan Dan Pembangunan Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Pedoman Pengelolaan Resiko Pada Pemerintah Daerah;
- 11) Peraturan Bupati Nomor 64 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas;
- 12) Peraturan Bupati Banyumas Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengelolaan Risiko di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas;

13) Keputusan Kapala Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas Nomor 700/73/2023 Tentang Pembentukan Satuan Tugas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Pada Dinas Perhubungan Kabupaten Kabupaten Banyumas.

3. Maksud dan Tujuan

Pengadaan Rencana Tindak Pengendalian (RTP) merupakan proses formal untuk mengatur dan melaksanakan evaluasi serta peninjauan kembali terhadap rencana tata ruang yang sudah ada. Adapun maksud dan tujuan pengadaan Rencana Tindak Pengendalian (RTP) adalah :

a. Maksud

Pengadaan RTP adalah sebagai tindak lanjut dari hasil evaluasi LHE RTP 2024 dan RR 2025 serta LHP Pendampingan FRA Tahun 2024 serta memberikan acuan bagi pimpinan dan para pegawai di Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas untuk mengenali kondisi lingkungan pengendalian, risiko, dan tindakan pengendalian yang diperlukan untuk mencegah kegagalan/penyimpangan dan/atau mempercepat keberhasilan pencapaian tujuan organisasi.

b. Tujuan

- Mengidentifikasi area yang memerlukan perbaikan atau penyesuaian agar rencana tindak lebih responsif terhadap perubahan dan tantangan yang ada
- Memastikan bahwa rencana tindak tersebut dapat meningkatkan kinerja Dinas Perhubungan dalam memberikan layanan transportasi yang lebih baik dan berkelanjutan
- Mengidentifikasi potensi risiko yang mungkin dihadapi dalam pelaksanaan rencana tindak dan menyusun strategi mitigasi yang tepat

4. Manfaat

Manfaat penyusunan dokumen RTP di lingkungan Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas antara lain sebagai berikut :

- 1) Sebagai dasar pengembangan SPIP secara menyeluruh hingga tercipta keterpaduan antara sub-sub unsur SPIP dengan lingkungan pengendalian dalam aktivitas dan kegiatan sehari-hari.
- 2) Sebagai dasar dalam membangun instrumen pengendalian sebagai bagian dari penyelenggaraan SPIP
- 3) Sebagai dasar pendokumentasian, pemantauan dan pengukuran kemajuan penyelenggaraan SPIP.
- 4) Sebagai dasar penyusunan *Statement of Responsibilities* (SOR).

5. Ruang Lingkup

RTP ini fokus kepada pengendalian atas kegiatan-kegiatan pokok dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan di tingkat Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas. Pelaksanaan RTP melibatkan seluruh jajaran pimpinan/tingkatan manajemen, pegawai dan unit kerja di lingkungan kerja di lingkungan Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas. Penyusunan RTP untuk tahun 2025 diprioritaskan pada kegiatan pelaksanaan urusan pemerintah bidang perhubungan dalam pemberian pelayanan publik bagi masyarakat Banyumas, pelaksanaan pengawasan internal secara berkala (pemeriksaan reguler) pengawasan internal dan kegiatan tindak lanjut hasil pengawasan/gagal.

BAB II

SEKILAS TENTANG SPIP

1. Pengertian SPIP

Sistem Pengendalian Intern (SPI) dalam PP Nomor 60 Tahun 2008 didefinisikan sebagai proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Sedangkan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah merupakan sistem pengendalian intern yang diselenggarakan secara menyeluruh di lingkungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Definisi SPI dan SPIP dipahami Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas sebagai suatu mekanisme pengendalian yang ditetapkan pimpinan dan seluruh pegawai terintegrasi dengan kegiatan sehari-hari dan dilaksanakan berkesinambungan guna mencapai tujuan organisasi.

2. Tujuan SPIP

Tujuan SPIP sebagaimana disebutkan dalam PP Nomor 60 Tahun 2008 adalah untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi. Pemberian keyakinan tersebut dicapai melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

3. Unsur-unsur SPIP

Unsur-unsur SPIP yang ditetapkan dalam PP Nomor 60 Tahun 2008 adalah sebagai berikut: lingkungan pengendalian, penilaian risiko, kegiatan pengendalian, informasi dan komunikasi, serta pemantauan. Adapun penyelenggaraan SPIP pada Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas berkaitan dengan unsur-unsurnya, dapat diuraikan sebagai berikut:

a. Lingkungan Pengendalian

Lingkungan pengendalian adalah kondisi suatu Instansi Pemerintah yang mempengaruhi efektifitas pengendalian intern. Lingkungan pengendalian merupakan pencerminan integrasi antara kualitas kepemimpinan, sumber daya manusia, dan metode kerja. Untuk menghasilkan lingkungan pengendalian yang sehat maka diperlukan pengawasan atasan (*management oversight*) untuk dapat menyempurnakan gaya kepemimpinan yang tepat dan kebijakan yang tepat. Selain itu, dibutuhkan budaya pengendalian yang memadai dan hidup serta berkembang pada organisasi sehingga pengendalian bukan sesuatu yang bersifat formalitas.

b. Penilaian Risiko

Penilaian risiko merupakan bagian integral dalam proses pengelolaan risiko dalam pengambilan keputusan pada tindakan dan kegiatan melalui tahapan identifikasi, analisis dan evaluasi risiko. Penilaian risiko merupakan pencerminan dari pelaksanaan prinsip kehati-hatian dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas

c. Kegiatan Pengendalian

Kegiatan pengendalian adalah tindakan yang diperlukan untuk mengatasi risiko serta penetapan dan pelaksanaan kebijakan dan prosedur untuk memastikan bahwa tindakan mengatasi risiko telah dilaksanakan secara efektif. Kegiatan pengendalian merupakan pencerminan dari aktualisasi penerapan kebijakan SPIP oleh Pemerintah Kabupaten Banyumas untuk mencapai tujuan-tujuan pengendalian yang telah ditetapkan. Karakteristik kegiatan pengendalian yang ditetapkan pada Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas sekurang-kurangnya telah memperhatikan bahwa kegiatan pengendalian:

- 1) Diutamakan pada kegiatan/tujuan pokok.
- 2) Dikaitkan dengan proses penilaian risiko;

- 3) Ditetapkan dengan kebijakan dan prosedur tertulis
- 4) Dilaksanakan sesuai dengan yang telah ditetapkan.
- 5) Dimonitor dan dievaluasi secara berkala untuk memastikan eksistensi kegiatan pengendalian .

d. Informasi dan Komunikasi

Informasi dan komunikasi yang diselenggarakan Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas dalam rangka penyelenggaraan SPIP merupakan proses pengumpulan dan pertukaran informasi yang dibutuhkan untuk melaksanakan mengelola dan mengendalikan instansi. Informasi dan komunikasi yang memadai dimaksudkan agar dapat mengidentifikasi masalah yang mungkin timbul dan digunakan sebagai sarana tukar menukar informasi dalam rangka pelaksanaan tugas sesuai dengan tanggung jawabnya masing-masing. Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas harus menyelenggarakan Sistem Informasi supaya dapat menghasilkan laporan mengenai kegiatan, kondisi capaian kinerja, penerapan manajemen risiko, dan pemenuhan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mendukung pelaksanaan tugas sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Di samping itu, Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas juga harus menyelenggarakan sistem komunikasi yang mampu memberikan informasi kepada seluruh pihak, baik intern maupun ekstern. Struktur organisasi Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas harus memungkinkan adanya arus informasi yang memadai, yaitu informasi ke atas, ke bawah dan lintas satuan kerja/unit:

- Informasi ke atas untuk memastikan bahwa pimpinan mengetahui risiko dan kinerja Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas. Saluran informasi ini harus dapat merespon untuk pelaksanaan langkah-langkah perbaikan dan dapat diketahui oleh jajaran manajemen.
- Informasi ke bawah untuk memastikan bahwa tujuan, strategi dan ekspektasi Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas serta

kebijakan dan prosedur yang berlaku telah dikomunikasikan kepada para manajer di tingkat bawah dan para pelaksana.

- Informasi lintas satuan kerja/unit untuk memastikan bahwa informasi yang diketahui oleh suatu satuan kerja tertentu dapat disampaikan kepada satuan kerja lain yang terkait, khususnya untuk mencegah benturan kepentingan dalam pengambilan keputusan dan untuk menciptakan koordinasi yang memadai.

e. Pemantauan Berkelanjutan Pengendalian Intern

Pemantauan atas pengendalian intern di lingkungan Pemerintah Daerah pada dasarnya dilaksanakan untuk memastikan apakah Sistem Pengendalian Intern pada suatu instansi pemerintah telah berjalan sebagaimana yang telah diharapkan dan apakah perbaikan-perbaikan yang perlu dilakukan telah dilaksanakan sesuai dengan perkembangan yang terjadi.

4. Pernyataan Tanggung Jawab (*Statement of Responsibilities*)

Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2004 (Pasal 56 ayat (4) dan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 mengamanatkan Kepala Organisasi Perangkat Daerah dengan jajarannya selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang memberikan pernyataan bahwa pengelolaan APBD telah diselenggarakan berdasarkan SPI yang memadai dan akuntansi keuangan telah diselenggarakan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) dan Standar Akuntansi Keuangan (SAK). Pernyataan tersebut dibuat setiap tahun bersamaan dengan penyusunan laporan keuangan yang harus didukung dengan fakta bahwa pengendalian intern memang diselenggarakan secara memadai. Pernyataan selaras dengan siklus penyelenggaraan SPIP mulai dari identifikasi tujuan sampai dengan pemantauan efektivitas pengendalian yang dibuat dan dipantau setiap tahun. RTP merupakan sarana untuk mendukung SPIP dan tertuang dalam dokumen RTP.

BAB III

LINGKUNGAN PENGENDALIAN

1. Lingkungan Pengendalian yang Diharapkan

Lingkungan pengendalian adalah pondasi bagi unsur-unsur sistem pengendalian intern. Lingkungan pengendalian menentukan keberhasilan/kegagalan penerapan SPI. Untuk menghasilkan lingkungan pengendalian yang sehat maka diperlukan pengawasan atasan dan dibutuhkan budaya pengendalian yang memadai dan hidup serta berkembang pada organisasi sehingga pengendalian bukan sesuatu yang bersifat formalitas.

Pembangunan lingkungan Dinas Perhubungan Banyumas bertujuan untuk:

- a. Tegaknya integritas dan nilai-nilai etika;
- b. Terciptanya komitmen terhadap kompetensi;
- c. Terciptanya kepemimpinan yang kondusif;
- d. Terwujudnya struktur organisasi yang sesuai dengan kebutuhan;
- e. Terwujudnya pendeklasian wewenang dan tanggungjawab yang tepat;
- f. Terwujudnya kebijakan yang sehat tentang pembinaan sumber daya manusia;
- g. Terwujudnya Satuan Pengawasan Intern di unit kerja yang berperan efektif; dan
- h. Terwujudnya hubungan kerja yang baik antar unit kerja terkait.

2. Kondisi Lingkungan Pengendalian

Berdasarkan penilaian terhadap Lingkungan Pengendalian Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas diperoleh gambaran sebagai berikut:

No	Sub. Unsur	Kondisi
1	Penegakan Integritas dan Nilai Etika	Memadai
2	Komitmen terhadap Kompetensi	Memadai
3	Kepemimpinan yang Kondusif	Memadai
4	Pembentukan Struktur Organisasi yang Sesuai dengan Kebutuhan	Memadai
5	Pendeklasian Wewenang dan TanggungJawab yang Tepat	Memadai

No	Sub. Unsur	Kondisi
6	Penyusunan dan Penerapan Kebijakan yang sehat tentang Pembinaan Sumber Daya Manusia	Memadai
7	Perwujudan Peran APIP yang Efektif	Memadai
8	Hubungan Kerja yang Baik dengan Instansi	Memadai

Dari 8 (delapan) sub unsur pada Lingkungan Pengendalian tersebut di atas kondisi lingkungan pengendali diketahui semua sub unsur ada pada kategori memadai.

3. Rencana Penguatan Lingkungan Pengendalian

Dari hasil analisis lingkungan pengendalian (*Control Environment Evaluation*), terdapat kelemahan-kelemahan lingkungan pengendalian yang perlu mendapat prioritas untuk diperbaiki, yaitu:

No	Sub Unsur	Penanggung jawab	Waktu Pelaksanaan
1	2		
1	Pembentukan Struktur Organisasi yang sesuai kebutuhan Belum terlaksananya penetapan rencana umum jaringan trayek perkotaan dalam 1 (satu) Daerah	Kabid Lalin	Triwulan IV
	Belum terlaksananya serangkaian kegiatan studi untuk penetapan rencana induk jaringan LLAJ Kabupaten Banyumas	Kabid Angkes	Triwulan IV

Rincian penilaian kondisi Lingkungan Pengendalian dapat dilihat pada Lampiran I:

Form 1.b : CEE Berdasarkan Dokumen Kondisi Kerentanan Lingkungan Pengendalian Intern di Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas

Form 1.c : Simpulan Survei Persepsi atas Lingkungan Pengendalian Intern Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas

BAB IV

PENILAIAN RISIKO

1. Penetapan Konteks/Tujuan

Penyelenggaraan SPIP dimaksudkan untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi. Pada prinsipnya, konteks pengelolaan risiko pemerintah daerah dilakukan atas tujuan (strategis) pemerintahan daerah dan tujuan pada tingkatan kegiatannya, yang secara garis besar dapat diklasifikasikan menjadi 3 (tiga) yaitu:

- a. Pengelolaan risiko strategis Pemerintah Daerah;
- b. Pengelolaan risiko strategis OPD; dan
- c. Pengelolaan risiko operasional/kegiatan OPD.

Dengan memahami tujuan yang hendak dicapai pada tiap tingkatan, risiko pada setiap tingkatan tersebut dapat diidentifikasi dan dianalisis.

Dalam RPD Kabupaten Banyumas 2024-2026 telah menetapkan visi dan tujuan Kabupaten Banyumas sesuai RPJPD 2015-2025. Visi tersebut adalah “Banyumas 2025 sejahtera mandiri, maju dan berdaya saing serta lestari”. Visi tersebut kemudian dijabarkan menjadi 4 (empat) tujuan dalam RPD 2024-2026 sebagai berikut:

- a. Memperkuat ketahanan pangan;
- b. Menangani kemiskinan dan pengangguran serta meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia;
- c. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan daya saing daerah;
- d. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih efektif dan berdaya saing.

Keempat tujuan RPD tersebut diterjemahkan melalui penetapan tujuan, sasaran dan indikator kinerja yang pencapaiannya menjadi tanggung jawab OPD.

Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas mendukung tujuan keempat pada RPD 2024-2026 yaitu “Meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan daya saing daerah”.

Dalam upaya pencapaian tersebut tersebut, penetapan konteks risiko Dinas Perhubungan Kabupaten adalah sebagai berikut:

No	Konteks	Tujuan Strategis/ Kegiatan	Sasaran	Indikator
1.	Risiko strategis Pemerintah Daerah	Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi dan Daya Saing Daerah	Meningkatkan sarana dan prasarana wilayah	Indeks daya saing infrastruktur
2.	Risiko strategis OPD	Meningkatkan Konektivitas Wilayah (Tujuan Renstra Perhubungan)	Wilayah dalam Dinas	Meningkatnya ketersediaan dan kualitas layanan sarana dan prasarana konektivitas wilayah (Sasaran dalam Renstra Dinas Perhubungan)
				Indeks konektivitas angkutan jalan
				Indeks konektivitas angkutan sungai
				VC Ratio di jalan Kabupaten Kota

Rincian penetapan konteks risiko dapat dilihat pada Lampiran I,

Form 2.b : Penetapan konteks risiko strategis Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas

2. Identifikasi Risiko

Dalam tahapan ini, berbagai risiko yang mengancam pencapaian tujuan diidentifikasi sesuai dengan tahapan prosesnya. Risiko yang diidentifikasi merupakan kejadian yang mengancam pencapaian tujuan. Risiko dapat diidentifikasi melalui peristiwa yang sudah pernah terjadi atau peristiwa yang diperkirakan akan terjadi. Pada tahap identifikasi risiko, selain pernyataan risiko, juga disampaikan atribut risiko antara lain kode risiko, pemilik risiko, penyebab risiko, sumber risiko, sifat penyebab risiko apakah dapat dikendalikan (*controllable*) atau tidak dapat dikendalikan (*uncontrollable*) oleh pemilik risiko, dampak risiko, serta penerima dampak risiko. Dari identifikasi yang kami lakukan, kami menemukan 3 (tiga) risiko strategis, yang terperinci sebagai berikut:

No	Pernyataan Risiko
1	Rendahnya Load Factor Angkutan Umum
2	Wilayah tepi sungai di Kabupaten Banyumas masih ada yang belum mendapat akses angkutan Sungai
3	Masih terdapat wilayah di Kabupaten Banyumas yang mengalami macet

Rincian identifikasi risiko selengkapnya dapat dilihat pada Lampiran I:

Form 3.b : Identifikasi RSO Strategis OPD

3. Analisis Risiko

a. Analisis Kemungkinan dan Dampak Risiko

Hasil identifikasi risiko kemudian dianalisis menggunakan kriteria penilaian risiko yang tercantum dalam Lampiran. Penilaian nilai kemungkinan dan dampak dilakukan melalui survei terhadap Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas. Dari hasil survei tersebut diperoleh informasi terkait Resiko Strategis adalah sebagai berikut:

No	Skala Risiko	Level Resiko	"Risiko yang Teridentifikasi"
1	6	Rendah	Rendahnya Load Factor Angkutan Umum
2	4.83	Sangat Rendah	Wilayah tepi sungai di Kabupaten Banyumas masih ada yang belum mendapat akses angkutan sungai
3	5.29	Rendah	Masih terdapat wilayah di Kabupaten Banyumas yang mengalami macet

Dalam analisis risiko strategis, tidak ada risiko yang mencapai level sedang hingga sangat tinggi; hanya terdapat risiko pada level rendah, yaitu 5.29 dan 6. Oleh karena itu, risiko tersebut memerlukan proses mitigasi risiko.

Form 4b : Rekap Skala Risiko Stategis

b. Memvalidasi Risiko

Berdasarkan hasil analisis risiko, diputuskan untuk memprioritaskan penanganan risiko dengan tingkat "Sangat Tinggi", "Tinggi", dan "Sedang". Pemerintah Daerah akan membangun pengendalian untuk mengurangi kemungkinan munculnya risiko (preventif), mengurangi

dampak risiko yang terjadi (mitigatif), atau keduanya. Rincian lengkap daftar risiko prioritas dapat dilihat di Lampiran I, *Form 5 B Rekap Skala Risiko Strategis*.

c. Mengevaluasi Pengendalian yang Ada dan yang Dibutuhkan

Penilaian terhadap pengendalian yang ada melibatkan evaluasi terhadap kebijakan dan prosedur yang dimiliki oleh instansi pemerintah untuk mengelola risiko yang diprioritaskan. Kebijakan dan prosedur yang ada tersebut selanjutnya dinilai efektifitasnya. Pengendalian dinyatakan tidak efektif antara lain jika:

- a. Kebijakan dan prosedur pengendalian sudah dilakukan, namun belum mampu menangani risiko yang teridentifikasi;
- b. Prosedur pengendalian belum dilaksanakan;
- c. Kebijakan belum diikuti dengan prosedur baku yang jelas;
- d. Kebijakan dan prosedur yang ada tidak sesuai dengan peraturan di atasnya.

Hasil penilaian atas pengendalian yang ada dan pengendalian yang masih dibutuhkan selengkapnya disajikan dalam Lampiran I:

Form 6 : Formulir Kertas Kerja Penilaian atas Kegiatan Pengendalian yang Ada dan Masih Dibutuhkan untuk Lingkungan Pengendalian

Form 7 : Formulir Kertas Kerja Penilaian Atas Kegiatan Pengendalian Yang Ada Dan Masih Dibutuhkan Untuk Mengatasi Risiko

d. Menyusun Rencana Tindak Pengendalian (RTP)

RTP merupakan kebijakan/prosedur yang akan dibuat untuk membangun pengendalian yang diperlukan guna mengatasi kelemahan lingkungan pengendalian intern dan mengatasi risiko prioritas yang sudah teridentifikasi.

- 1) Merumuskan Tindakan untuk Mengatasi Kelemahan Lingkungan Pengendalian

Berdasarkan kelemahan lingkungan pengendalian yang telah teridentifikasi, dibuat RTP lingkungan pengendalian. Rincian Rencana Tindak Pengendalian untuk Lingkungan Pengendalian dapat dilihat pada Lampiran I, *Form 6 (kolom f – h)*.

2) Merumuskan Kegiatan Pengendalian yang Dibutuhkan dalam Rangka Mengatasi Risiko

RTP atas risiko dimaksudkan untuk menentukan pengendalian yang diperlukan dalam mengatasi risiko. Dalam menentukan pengendalian yang akan dibangun perlu memperhatikan respon risiko. Respon risiko membantu instansi pemerintah dalam memfokuskan kegiatan pengendalian yang diperlukan untuk memastikan bahwa kegiatan pengendalian dilakukan dengan tepat. Respon risiko terdiri dari beberapa pilihan, yaitu:

- a. Menghindari Risiko (*Avoid*);
- b. Mengubah/Mengurangi Kemungkinan Munculnya Risiko (*Abate*);
- c. Mengubah/Mengurangi Konsekuensi/Dampak Risiko (*Mitigate*);
- d. Membagi Risiko (*Share*) atau Mentransfer Risiko;
- e. Menerima atau Mempertahankan Risiko (*Accept/Retain*).

RTP tersebut ditetapkan baik untuk risiko strategis pemerintah daerah, strategis (entitas) OPD, dan operasional. Rencana Tindak Pengendalian tersebut meliputi pengendalian yang dibangun untuk mengatasi risiko, penanggung jawab, dan target waktu penyelesaian.

Rincian Rencana Tindak Pengendalian untuk Mengatasi Risiko selengkapnya dapat dilihat pada Lampiran I, *Form 7 (kolom g – i)*.

3) Menyelaraskan Rencana Tindak Pengendalian
Dokumen RTP yang disusun berasal dari dua Rencana

Tindak Pengendalian, yaitu rencana tindak perbaikan lingkungan pengendalian dan rencana tindak perbaikan kegiatan pengendalian. Terdapat kemungkinan merupakan bentuk adanya kebutuhan terhadap pengendalian yang sama atau berhubungan dari kedua RTP tersebut. Oleh sebab itu, pada tahap ini perlu memperhatikan kemungkinan tersebut dan menyelaraskan kedua rencana tindak perbaikan pengendalian tersebut sehingga dapat menghindari duplikasi rencana tindak perbaikan pengendalian.

- 4) Menyusun Rancangan Informasi dan Komunikasi atas RTP
Rancangan informasi dan komunikasi merupakan rancangan informasi dan komunikasi yang dibutuhkan agar pihak-pihak yang terlibat dalam pengendalian mengetahui keberadaan dan menjalankan pengendalian sesuai yang diinginkan. Rancangan pengomunikasian pengendalian yang dibangun disajikan dalam Lampiran I *Form 8 (kolom a – f)*.
(Form 8 merupakan rancangan kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2024 sehingga masih terdapat kolom yang kosong)
- 5) Menyusun Rancangan Monitoring dan Evaluasi Risiko
Rencana Tindak Pengendalian perlu memuat mekanisme pemantauan yang akan dijalankan untuk memastikan bahwa risiko dapat dipantau keterjadiannya dan pengendalian yang telah dirancang dilaksanakan dan berjalan efektif. Rancangan monitoring risiko dan RTP disajikan dalam Lampiran I *Form 9 (kolom a – e)*.

BAB V

KEGIATAN PENGENDALIAN

Setelah dicapai kesepakatan tentang perbaikan yang akan dilaksanakan untuk mengatasi kekurangan pengendalian yang ada, langkah selanjutnya yang perlu dilakukan adalah menerapkan Rencana Tindak Pengendalian. Implementasi Rencana Tindak Pengendalian meliputi beberapa kegiatan sebagai berikut:

1. Pembangunan Infrastruktur yang meliputi penyusunan atau penyempurnaan kebijakan dan prosedur sebagai tindak lanjut dari RTP.

Kegiatan pengendalian dibangun dalam rangka mengatasi risiko. Infrastruktur pengendalian yang dibangun berupa kebijakan dan prosedur pengendalian. Langkah-langkah yang perlu dilakukan dalam rangka membangun infrastruktur pengendalian meliputi:

- a. Mengumpulkan data berupa RTP final, peraturan perundang-undangan, kebijakan pengendalian, dan prosedur operasi baku yang ada yang terkait dengan infrastruktur pengendalian yang akan dibangun;
- b. Unit kerja yang bertanggung jawab atas area-area yang sistem pengendaliannya perlu dibangun atau diperbaiki, dapat membentuk tim penyusun kebijakan dan prosedur pengendalian serta mengajukan usulan kegiatan dalam dokumen perencanaan apabila diperlukan;
- c. Membuat atau menyempurnakan insfrastruktur pengendalian;
- d. Melakukan uji coba penerapan pengendalian;
- e. Menyempurnakan rancangan infrastruktur pengendalian berdasarkan hasil pelaksanaan uji coba;
- f. Menetapkan penerapan insfrastruktur pengendalian.

2. Pelaksanaan kebijakan dan prosedur pengendalian

Terhadap semua infrastuktur pengendalian yang telah dibuat, instansi pemerintah mengimplementasikan kebijakan dan prosedur ke dalam kegiatan operasional sehari-hari yang harus ditaati oleh seluruh pejabat, pegawai, masyarakat, dan pihak terkait lainnya.

Untuk mengimplementasikan kegiatan pengendalian, Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas telah menyusun infrastruktur dalam rangka pengendalian risiko, di antaranya:

1. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 79 Tahun 2020 Perubahan Atas Peraturan Bupati Banyumas Nomor 58 Tahun 2019 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas;
2. Keputusan Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas Nomor 100.1.2/792/2024 Tentang Pembentukan Satuan Tugas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) pada Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas;

Selain penyusunan peraturan dan keputusan, aktivitas pengendalian yang dilaksanakan juga dikaitkan dengan hasil penilaian risiko yang telah dilakukan sebelumnya. Aktivitas pengendalian yang telah dilaksanakan terhadap risiko operasional/kegiatan diantaranya adalah :

1. Evaluasi SPIP;
2. Reviu dan pendampingan penyusunan RTP;
3. Monev dan paparan hasil pengawasan secara rutin;
4. Pemantauan tindak lanjut hasil pengawasan;
5. Penyusunan peta kompetensi.

Namun demikian, kegiatan pengendalian yang dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas ini masih belum sempurna dan masih membutuhkan kegiatan-kegiatan lain untuk meningkatkan efektifitas dan efisiensi pengendalian. Untuk itu di pada Tahun 2024 telah direncanakan dalam RTP jenis-jenis pengendalian serta penanggung jawab dan target waktu penyelesaiannya seperti tercantum dalam Lampiran I, *Form 6 dan 7*

BAB VI.

INFORMASI DAN KOMUNIKASI

Rencana perbaikan pengendalian yang akan dilaksanakan untuk mengatasi risiko yang telah disusun ini harus dikomunikasikan kepada pihak-pihak terkait agar lebih efektif.

Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas merumuskan strategi komunikasi yang paling efektif untuk menyampaikan informasi tentang perbaikan pengendalian yang akan dilakukan. Komunikasi yang efektif sangat penting agar semua pihak yang terlibat dapat melaksanakan perbaikan pengendalian dengan efektif.

Beberapa sarana dan bentuk komunikasi yang efektif untuk menginformasikan rencana perbaikan pengendalian risiko di Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas bisa meliputi:

1. Melakukan pertemuan secara tatap muka berupa rapat internal ;
2. Melakukan sosialisasi melalui berbagai sarana seperti surat edaran, papan pengumuman, situs web, presentasi, media sosial internal, dan pamphlet.

Rincian rancangan informasi dan komunikasi yang dibutuhkan dalam rangka pengendalian dimaksud tertuang dalam Lampiran I, *Form 8 (kolom a – f)*.

BAB VII.

PEMANTAUAN

Pemantauan atas pengendalian intern pada dasarnya ditujukan untuk meyakinkan apakah pengendalian intern yang terpasang telah berjalan efektif mengatasi risiko dan apakah tindakan perbaikan diperlukan telah dilaksanakan. Pemantauan yang akan dilaksanakan tersebut adalah pemantauan berkelanjutan.

Pemantauan berkelanjutan dilaksanakan atas pengendalian kunci untuk meyakinkan bahwa pengendalian tersebut dijalankan sebagaimana seharusnya. Pemantauan berkelanjutan yang perlu dilakukan antara lain:

1. Pemantauan atas implementasi

Terkait dengan pelaksanaan kegiatan pengendalian, sesuai rencana tindak penegendalian yang telah disusun, pimpinan menetapkan mekanisme pemantauan atas pelaksanaan pengendalian yang telah dirancang, telah dilaksanakan dan berjalan secara efektif. Rancangan pemantauan atas implementasi pengendalian dilakukan dengan mengisi lampiran I, Form 9 (kolom f dan g).

2. Pemantauan kejadian risiko

Dalam rangka pendokumentasian keterjadinya risiko yang telah teridentifikasi, maka Dinas Perhubungan perlu membuat catatan mengenai kapan risiko terjadi (risk event) dan dampak yang terjadi, serta pelaksanaan RTP dengan tujuan yang telah dilaksanakan. Pencatatan atas pementauan kejadian risiko dilakukan dengan mengisi Lampiran I, *form 10 (kolom d-g, dan kolom j-k)*.

BAB VIII

PENUTUP

Rencana Tindak Pengendalian (RTP) Strategis Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas merupakan salah satu tindak lanjut dari evaluasi LHE RTP 2024 dan RR 2025 serta LHP Pendampingan FRA Tahun 2024 serta sebagai dokumen penyelenggaraan SPIP dalam rangka memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan. Dokumen Rencana Tindak Pengendalian ini menjadi instrumen untuk merencanakan dan memantau capaian perbaikan infrastruktur pengendalian intern agar berjalan efektif, efisien dan mencapai tujuan/sasaran. Pemantauan atas pelaksanaan sesuai RTP ini dan evaluasi atas efektivitas pengendalian yang ada akan menentukan efektifitas RTP yang telah disusun.

Puryokerto, Desember 2024

KEPALA DINAS PERHUBUNGAN

KABUPATEN BANYUMAS



AGUS SRIYONO, ATD., S.I.P., MM

Pembina Utama Muda

NIP. 19670801 199203 1 006

Lampiran-lampiran

Form 1 a

RENCANA TINDAK PENGENDALIAN STRATEGIS DINAS PERHUTIAN KAB. BANYUMAS TAHUN 2025

No	Perintah Kinerja	PERENCANAAN DAN PEMERINTAHAN												IMPLEMENTASI DAN PENGETAHUAN												KINERJA DAN PENGALAMAN																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122	123	124	125	126	127	128	129	130	131	132	133	134	135	136	137	138	139	140	141	142	143	144	145	146	147	148	149	150	151	152	153	154	155	156	157	158	159	160	161	162	163	164	165	166	167	168	169	170	171	172	173	174	175	176	177	178	179	180	181	182	183	184	185	186	187	188	189	190	191	192	193	194	195	196	197	198	199	200	201	202	203	204	205	206	207	208	209	210	211	212	213	214	215	216	217	218	219	220	221	222	223	224	225	226	227	228	229	230	231	232	233	234	235	236	237	238	239	240	241	242	243	244	245	246	247	248	249	250	251	252	253	254	255	256	257	258	259	260	261	262	263	264	265	266	267	268	269	270	271	272	273	274	275	276	277	278	279	280	281	282	283	284	285	286	287	288	289	290	291	292	293	294	295	296	297	298	299	300	301	302	303	304	305	306	307	308	309	310	311	312	313	314	315	316	317	318	319	320	321	322	323	324	325	326	327	328	329	330	331	332	333	334	335	336	337	338	339	340	341	342	343	344	345	346	347	348	349	350	351	352	353	354	355	356	357	358	359	360	361	362	363	364	365	366	367	368	369	370	371	372	373	374	375	376	377	378	379	380	381	382	383	384	385	386	387	388	389	390	391	392	393	394	395	396	397	398	399	400	401	402	403	404	405	406	407	408	409	410	411	412	413	414	415	416	417	418	419	420	421	422	423	424	425	426	427	428	429	430	431	432	433	434	435	436	437	438	439	440	441	442	443	444	445	446	447	448	449	4410	4411	4412	4413	4414	4415	4416	4417	4418	4419	4420	4421	4422	4423	4424	4425	4426	4427	4428	4429	4430	4431	4432	4433	4434	4435	4436	4437	4438	4439	4440	4441	4442	4443	4444	4445	4446	4447	4448	4449	44410	44411	44412	44413	44414	44415	44416	44417	44418	44419	44420	44421	44422	44423	44424	44425	44426	44427	44428	44429	44430	44431	44432	44433	44434	44435	44436	44437	44438	44439	44440	44441	44442	44443	44444	44445	44446	44447	44448	44449	444410	444411	444412	444413	444414	444415	444416	444417	444418	444419	444420	444421	444422	444423	444424	444425	444426	444427	444428	444429	444430	444431	444432	444433	444434	444435	444436	444437	444438	444439	444440	444441	444442	444443	444444	444445	444446	444447	444448	444449	4444410	4444411	4444412	4444413	4444414	4444415	4444416	4444417	4444418	4444419	4444420	4444421	4444422	4444423	4444424	4444425	4444426	4444427	4444428	4444429	4444430	4444431	4444432	4444433	4444434	4444435	4444436	4444437	4444438	4444439	4444440	4444441	4444442	4444443	4444444	4444445	4444446	4444447	4444448	4444449	44444410	44444411	44444412	44444413	44444414	44444415	44444416	44444417	44444418	44444419	44444420	44444421	44444422	44444423	44444424	44444425	44444426	44444427	44444428	44444429	44444430	44444431	44444432	44444433	44444434	44444435	44444436	44444437	44444438	44444439	44444440	44444441	44444442	44444443	44444444	44444445	44444446	44444447	44444448	44444449	444444410	444444411	444444412	444444413	444444414	444444415	444444416	444444417	444444418	444444419	444444420	444444421	444444422	444444423	444444424	444444425	444444426	444444427	444444428	444444429	444444430	444444431	444444432	444444433	444444434	444444435	444444436	444444437	444444438	444444439	444444440	444444441	444444442	444444443	444444444	444444445	444444446	444444447	444444448	444444449	4444444410	4444444411	4444444412	4444444413	4444444414	4444444415	4444444416	4444444417	4444444418	4444444419	4444444420	4444444421	4444444422	4444444423	4444444424	4444444425	4444444426	4444444427	4444444428	4444444429	4444444430	4444444431	4444444432	4444444433	4444444434	4444444435	4444444436	4444444437	4444444438	4444444439	4444444440	4444444441	4444444442	4444444443	4444444444	4444444445	4444444446	4444444447	4444444448	4444444449	44444444410	44444444411	44444444412	44444444413	44444444414	44444444415	44444444416	44444444417	44444444418	44444444419	44444444420	44444444421	44444444422	44444444423	44444444424	44444444425	44444444426	44444444427	44444444428	44444444429	44444444430	44444444431	44444444432	44444444433	44444444434	44444444435	44444444436	44444444437	44444444438	44444444439	44444444440	44444444441	44444444442	44444444443	44444444444	44444444445	44444444446	44444444447	44444444448	44444444449	444444444410	444444444411	444444444412	444444444413	444444444414	444444444415	444444444416	444444444417	444444444418	444444444419	444444444420	444444444421	444444444422	444444444423	444444444424	444444444425	444444444426	444444444427	444444444428	444444444429	444444444430	444444444431	444444444432	444444444433	444444444434	444444444435	444444444436	444444444437	444444444438	444444444439	444444444440	444444444441	444444444442	444444444443	444444444444	444444444445	444444444446	444444444447	444444444448	444444444449	4444444444410	4444444444411	4444444444412	4444444444413	4444444444414	4444444444415	4444444444416	4444444444417	4444444444418	4444444444419	4444444444420	4444444444421	4444444444422	4444444444423	4444444444424	4444444444425	4444444444426	4444444444427	4444444444428	4444444444429	4444444444430	4444444444431	4444444444432	4444444444433	4444444444434	4444444444435	4444444444436	4444444444437	4444444444438	4444444444439	4444444444440	4444444444441	4444444444442	4444444444443	4444444444444	4444444444445	4444444444446	4444444444447	4444444444448	4444444444449	44444444444410	44444444444411	44444444444412	44444444444413	44444444444414	44444444444415	44444444444416	44444444444417	44444444444418	44444444444419	44444444444420	44444444444421	44444444444422	44444444444423	44444444444424	44444444444425	44444444444426	44444444444427	44444444444428	44444444444429	44444444444430	44444444444431	44444444444432	44444444444433	44444444444434	44444444444435	44444444444436	44444444444437	44444444444438	44444444444439	44444444444440	44444444444441	44444444444442	44444444444443	44444444444444	44444444444445	44444444444446	44444444444447	44444444444448	44444444444449	444444444444410	444444444444411	444444444444412	444444444444413	444444444444414	444444444444415	444444444444416	444444444444417	444444444444418	444444444444419	444444444444420	444444444444421	444444444444422	444444444444423	444444444444424	444444444444425	444444444444426	444444444444427	444444444444428	444444444444429	444444444444430	444444444444431	444444444444432	444444444444433	444444444444434	444444444444435	444444444444436	444444444444437	444444444444438	444444444444439	444444444444440	444444444444441	444444444444442	444444444444443	444444444444444	444444444444445	444444444444446	444444444444447	444444444444448	444444444444449	4444444444444410

Form 1.b.

CEE Berdasarkan Dokumen Kondisi Kerentanan Lingkungan Pengendalian Intern pada Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas

NO	Sumber Data	Kelemahan	Kekuatatan	Unsur
1	LHP 700/081.PKPT/161/IRBAN 4/ ST/037/2023	Belum terlaksananya penetapan rencana umum jaringan trayek perkotaan dalam 1 (satu) Daerah	Sebagian sudah terlaksana studi penetapan rencana umum jaringan trayek yaitu 1 area wilayah Somagede sudah terdapat penetapan jaringan trayek , sedangkan 14 area masih dalam proses	PEMBENTUKAN STRUKTUR ORGANISASI YANG SESUAI DENGAN KEBUTUHAN
2	LHP 700/081.PKPT/161/IRBAN.4/ ST/037	Belum terlaksananya serangkaian kegiatan studi untuk penetapan rencana induk jaringan LLAJ Kabupaten Banyumas	Adanya rencana study untuk penetapan induk jaringan LLAJ Kabupaten Banyumas	PEMBENTUKAN STRUKTUR ORGANISASI YANG SESUAI DENGAN KEBUTUHAN

**Simpulan Survei Persepsi atas Lingkungan Pengendalian Intern
pada Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas**

No	Sub unsur	Hasil Reviu Dokumen		Hasil Survey Persepsi	Simpulan	Penjelasan
		Hasil	Uraian			
1	PENEGAKAN INTEGRITAS DAN NILAI ETIKA	-	-	Memadai	-	
2	KOMITMEN TERHADAP KOMPETENSI	-	-	Memadai	-	
3	KEPIMPINAN YANG KONDUSIF	-	-	Memadai	-	
4	PEMBENTUKAN STRUKTUR ORGANISASI YANG SESUAI DENGAN KEBUTUHAN	-	- Belum terlaksananya penetapan rencana umum jaringan trayek perkotaan dalam 1 (satu) Daerah - Belum terlaksananya serangkaian kegiatan studi untuk penetapan rencana induk jaringan LLAJ Kabupaten Banyumas	Memadai	-	- Belum terlaksananya penetapan rencana umum jaringan trayek perkotaan dalam 1 (satu) Daerah - Belum terlaksananya serangkaian kegiatan studi untuk penetapan rencana induk jaringan LLAJ Kabupaten Banyumas
5	PENDELEGAISIAN WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB YANG TEPAT	-	-	Memadai	-	
6	PENYUSUNAN DAN PENERAPAN KEBIJAKAN YANG SEHAT TENTANG PEMBINAAN SUMBER DAYA MANUSIA	-	-	Memadai	-	
7	PERWUJUDAN PERAN APIP YANG EFektif	-	-	Memadai	-	
8	HUBUNGAN KERJA YANG BAIK DENGAN INSTANSI PEMERINTAH TERKAIT	-	-	Memadai	-	

**PENETAPAN KONTEKS RISIKO STRATEGIS OPD
DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN BANYUMAS**

Tahun Penilaian	: 2024		
Periode Yang dinilai	: RD 2024-2026		
Urusan Pemerintahan	: Urusan Pemerintahan Wajib Yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar		
OPD yang Dinilai	: DINHUB		
Sumber Data	: Renstra 2024-2026		
Tujuan Strategis	1. Meningkatkan Konektivitas Wilayah		
Sasaran Strategis	1. 3. Meningkatnya ketersediaan dan kualitas layanan sarana dan prasarana konektivitas wilayah		
Indikator Kinerja Sasaran Renstra OPD	IKU 1 1.1.1 Indeks konektivitas angkutan jalan : 0.8 Nilai 2 1.2.2 Indeks konektivitas angkutan sungai : 0.25 Nilai 3 1.3.3 V C Ratio di jalan Kabupaten Kota : 0.74 Nilai		
Informasi Lain	-		
Tujuan, Sasaran, IKU yang akan dilakukan penilaian risiko	<u>1</u> Meningkatkan Konektivitas Wilayah <u>1.3</u> Meningkatnya ketersediaan dan kualitas layanan sarana dan prasarana konektivitas wilayah <u>1.3.3</u> Indeks konektivitas angkutan jalan <u>1.3.3</u> Indeks konektivitas angkutan Sungai <u>1.3.3</u> V C Ratio di jalan Kabupaten Kota <u>1.3.XXX01</u> PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA <u>1.3.21503</u> PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN <u>1.3.21502</u> PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)		

Purwokerto, 31 Desember 2024

KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
KABUPATEN BANYUMAS



AGUS SRIYONO, A.T.D., S.I.P, MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19670801 199203 1 006

FORMULIR KERTAS KERJA IDENTIFIKASI RISIKO STRATEGIS OPD

NO	Tujuan	NO	Sasaran Strategis	NO	Indikator Kinerja	Uraian	Risiko			Sebab			SKPD
							Kode Risiko	Pemilik	Uraian	Sumber	C/ UC	Uraian	Pihak yang Terkena
1	Meningkatkan Konektivitas Wilayah	1	Indeks konektivitas angkutan jalan	Rendahnya Load Factor Angkutan Umum	Peningkatan pemilihan moda angkutan pribadi	215000000100	Eksterbal	UC	Meningkatnya Volume Kendaraan di Banyumas, beban transportasi masyarakat naik	Internal	C	Kinerja Konektivitas Angkutan Sungai Rendah	DINHUB
							Indeks konektivitas angkutan sungai	215000000100	Jumlah Demaga yang Terbatas	Internal	C	Kinerja Konektivitas Angkutan Sungai Rendah	Masyarakat DINHUB
		2	Meningkatnya ketersediaan dan kualitas layanan sarana dan prasarana konektivitas wilayah	V C Ratio di jalan Kabupaten Kota	Masih terdapat wilayah di Kabupaten Banyumas yang mengalami macet	215000000100	Kurangnya Pengaturan Lalu Lintas	Internal	Aktifitas masyarakat dan distribusi barang/kebutuhan terhambat	C	Masyarakat	DINHUB	
3													

ANALISIS RESIKO

No	"Risiko yang Teridentifikasi"	Kode Risiko	Skala Dampak *)	Skala Kemungkinan *)	Skala Risiko
1	Rendahnya Load Factor Angkutan Umum	RSO.25	16 16	2.4 2.5	6
2	Wilayah tepi sungai di Kabupaten Banyumas masih ada yang belum mendapat akses angkutan sungai	RSO.25	16 16	2.1 2.3	4.83
3	Masih terdapat wilayah di Kabupaten Banyumas yang mengalami macet	RSO.25	16 16	2.3 2.3	5.29

Level Risiko	Besaran Risiko	Warna
Sangat Tinggi	20-25	Merah
Tinggi	16-19	Orange
Sedang	12-15	Kuning
Rendah	6-11	Biru
Sangat Rendah	1-5	Hijau

**FORMULIR KERTAS KERJA
DAFTAR RISIKO PRIORITAS**

No	"Risiko yang Teridentifikasi"	Kode Risiko	Skala Risiko	Pemilik Risiko	Penyebab	Dampak	
1	Rendahnya Load Factor Angkutan Umum	RSO.25	16	16	6	DINHUB Tersedia	Meningkatnya Volume Kendaraan di Banyumas, beban transportasi masyarakat naik
2	Masih terdapat wilayah di Kabupaten Banyumas yang mengalami macet	RSO.25	16	16	5.29	DINHUB Lintas	Aktifitas masyarakat dan distribusi barang/kebutuhan terhambat

CEE BERDASARKAN DOKUMEN KONDISI KERENTANAN LINGKUNGAN PENGENDALIAN INTERN

No	Risiko Prioritas	Kode Risiko	Uraian Pengendalian yang Sudah Ada *)	E/KE/TE	Celah Pengendalian	Rencana Tindak Pengendalian	Pemilik/ Penanggung Jawab	Target Waktu Penyelesaian
a	b	c	d	e	f	g	h	i
1	Rendahnya Load Factor Angkutan Umum		Telah disediakan program bus sekolah gratis, bus pariwisata gratis, dan BRT Trans Banyumas	E	Kebijakan dan Prosedur pengendalian sudah dilakukan, namun belum mampu menangani risiko yang teridentifikasi	SK Angkutan umum gratis (Pemberian Subsidi pada angkutan umum yaitu bus sekolah gratis dan pariwisata gratis)	Kepala Bidang Angkutan dan Keselamatan, Kepala UPTD PSPP	Triwulan IV
2	Masih terdapat wilayah di Kabupaten Banyumas yang mengalami macet		Telah disediakan program bus sekolah gratis, pariwisata gratis, dan BRT Trans Banyumas	E	Kebijakan dan Prosedur pengendalian sudah dilakukan, namun belum mampu menangani risiko yang teridentifikasi	kajian evaluasi MRLL (manajemen Rekayasa Lalu Lintas) Kawasan Perkotaan Purwokerto	Kepala Bidang Lalu Lintas	Triwulan IV

**RANCANGAN PENGKOMUNIKASIAN PENGENDALIAN YANG DIBANGUN
DINAS PERHUBUNGAN**

No	Kegiatan Pengendalian yang Dibutuhkan	Media/ Bentuk Sarana Pengkomunikasiann	Penyedia Informasi	Penerima Informasi	Rencana Waktu Pelaksanaan	Realisasi Waktu Pelaksanaan	Keterangan
a	b	c	d	e	f	g	h
1	SK Angkutan umum gratis (Pemberian Subsidi pada angkutan umum yaitu bus sekolah gratis dan pariwisata gratis)	Rapat Koordinasi	Kepala Dinas	Pegawai Dinas Perhubungan	Triwulan I		
2	kajian evaluasi MRLL (manajemen Rekayasa Lalu Lintas) Kawasan Perkotaan Purwokerto	Raoar Koordinasi	Kepala Dinas	Pegawai Dinas Perhubungan	Triwulan I		

FORM 9

RANCANGAN PEMANTAUAN ATAS PENGENDALIAN INTERN

No	Kegiatan Pengendalian yang Dibutuhkan	Bentuk/Metode Pemantauan yang Diperlukan	Penanggung Jawab Pemantauan	Rencana Waktu Pemantauan	Realisasi Waktu Pemantauan	Keterangan
a	b	c	d	e	f	g
1	SK Angkutan umum gratis (Pemberian Subsidi pada angkutan umum yaitu bus sekolah gratis dan pariwisata gratis)	Rapat Koordinasi	Kabid angkutan dan Keselamatan, Kepala Dinas	Triwulan I		
2	kajian evaluasi MRLL (manajemen Rekayasa Lalu Lintas) Kawasan Perkotaan Purwokerto	Laporan Kegiatan	Kabid Lalu Lintas, Kepala Dinas	Triwulan I		